

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan demi kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, sudah sepatutnya seorang anak merasakan nikmatnya dunia bermain dan sekolah bersama sebayanya. Anak merupakan suatu karunia dari Tuhan yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya karena termasuk dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Maka dari itu, sebagai orang dewasa sudah sepatutnya memperlakukan anak dengan baik dengan memberikan segala kebutuhan dan haknya agar kesejahteraan anak dapat terjamin, terutama bagi para orang tua. Akan tetapi, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahun. Peningkatan kasus ini sebagian besar disebabkan oleh faktor keluarga. Selain itu juga minimnya pengetahuan mengenai pola asuh anak (Ramadhan & Diniyah, 2022).

Sebagaimana pengertian dari *World Health Organization* (WHO) bahwa anak merupakan suatu perlakuan salah seperti penyiksaan terhadap anak melalui menyiksa secara fisik, mental, seksual, penelantaran, eksploitasi yang dapat berpengaruh kepada kesehatan, kelangsungan hidup, serta tumbuh kembang anak (Silaban, 2023). Aryani & Elhada (2021) berpendapat bahwa tindak kekerasan yang diterima oleh anak akan berpengaruh terhadap masa depan yang berpotensi


untuk melakukan hal yang serupa. Maka, dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak bisa menimbulkan trauma yang berpengaruh pada kehidupan mereka, khususnya trauma fisik maupun psikis (mental).

Seperti yang dijabarkan, bentuk dan jenis kekerasan pada anak yang pertama merupakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik diperoleh anak melalui siksaan pada tubuh yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik. Seseorang yang memiliki kedekatan dengan anak tersebut mempunyai peluang besar dalam memberikan kekerasan fisik seperti orang tua, keluarga, teman, maupun orang terdekat lain. Bentuk kekerasan fisik terdiri dari beberapa macam seperti tendangan, pukulan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar orang memiliki anggapan bahwa kekerasan seperti cubitan, cacian dengan kata-kata kasar, tamparan, jeweran merupakan tindakan yang lumrah dilakukan dengan dalih untuk mendisiplinkan anak (Syahputri & Casiavera, 2022). Kekerasan yang kedua yaitu, kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah perlakuan salah yang didapat anak yang menjurus kepada tindakan senonoh, pornografi, dan juga melibatkan anak dalam aktivitas berbau seksual yang tidak dipahami dan tanpa persetujuan anak (Ariani & Asih, 2022). Ketiga, kekerasan emosional. Kekerasan emosional biasanya dilakukan dengan memberi ancaman kepada anak, menakut-nakuti anak terhadap suatu hal yang berakibat pada terganggunya psikis anak. Keempat, yaitu kekerasan ekonomi atau eksploitasi dimana anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadapnya. Dalam hal ini, anak yang seharusnya dapat merasakan nikmatnya dunia bermain dan sekolah tetapi sudah dipaksa untuk bekerja. Selanjutnya yang kelima yakni

terdapat kekerasan anak berupa penelantaran. Penelantaran merupakan kekerasan yang dialami seorang anak yang terjadi ketika pihak yang seharusnya merawat dan mensejahterakan anak seperti orang tua bersikap tidak peduli dan acuh terhadap tanggung jawabnya terhadap kebutuhan anak seperti, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari data yang ada di Simfoni (Sistem Informasi Online) pada grafik berikut diketahui bahwa terdapat tingginya jumlah angka kasus kekerasan pada anak di Indonesia.

Grafik 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Indonesia Tahun 2020-2022



Sumber: Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diolah penulis, 2023

Pada grafik di atas, diperoleh total kasus kekerasan anak pada 2020. Secara rinci, terdapat 6.970 anak korban kekerasan seksual. Kemudian, sebanyak 2.900 anak korban kekerasan psikis. Kemudian, 2.735 anak korban kekerasan fisik. Ada pula 864 anak korban penelantaran. Anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia berjumlah 216 orang. Lalu, 133

anak korban eksploitasi. Serta, 1.121 anak korban kekerasan dalam bentuk lainnya. Dengan ini, pada tahun 2020 jumlah korban mencapai 14.939.

Selanjutnya, total kasus kekerasan anak pada tahun 2021 tercatat semakin bertambah yang mulanya pada tahun 2020 berjumlah 14.939 korban, naik menjadi 19.288 korban. Hal ini diketahui melalui rincian jumlah korban kekerasan anak pada jenis kekerasan fisik yang naik hingga 3.429 anak. Kemudian, jumlah korban kekerasan psikis naik mencapai 3.593 anak. Adapun jumlah korban kekerasan seksual juga bertambah tetapi masih menempati urutan tertinggi, mencapai 8.700 anak. Selanjutnya, kasus eksploitasi juga naik hingga berjumlah 274 anak, serta bertambah dengan cukup banyak pada jumlah korban perdagangan anak hingga mencapai 404 anak. Ada pula total anak yang menjadi korban penelantaran juga naik hingga mencapai 1.040 korban. Dan yang terakhir, korban kekerasan anak dalam bentuk lain juga bertambah hingga meraih jumlah 1.848 anak.

Grafik di atas juga menunjukkan total kasus kekerasan anak pada tahun 2022 tercatat semakin bertambah yang mulanya pada tahun 2021 berjumlah 19.288 korban, naik menjadi 21.249 korban. Ini diketahui dari rincian jumlah korban kekerasan terhadap anak pada kategori jenis kekerasan fisik naik mencapai 3.748 korban. Kemudian, pada jenis kekerasan psikis bertambah hingga 4.162 korban. Adapun pada kekerasan seksual sendiri masih menempati urutan tertinggi dengan total kenaikan mencapai 9.591 korban. Pada korban eksploitasi dan perdagangan anak mengalami penurunan jumlah korban hingga 216 korban eksploitasi, dan 219 korban perdagangan anak. Hal tersebut dapat dikatakan membaik sebab diantara kenaikan yang terjadi pada tiap jenis kekerasan masih

ada penurunan jumlah korban yang terjadi. Tetapi, pada kasus kekerasan penelantaran masih mengalami kenaikan mencapai 1.270 korban, serta pada kasus kekerasan lain juga mengalami kenaikan hingga 2.043 korban.

Dari data tersebut, menjelaskan bahwa kasus kekerasan anak bukanlah kasus yang sepele. Meskipun terdapat angka penurunan jumlah korban kekerasan anak pada jenis eksploitasi dan perdagangan anak di tahun 2022, tetapi total jumlah korban masih terbilang tinggi. Hal ini dipastikan bahwa kasus kekerasan terhadap anak harus diperhatikan secara intensif oleh pemerintah karena berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak untuk kedepannya.

Penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak sangat penting dilakukan oleh pemerintah dengan menggandeng lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jika penanganan tidak dilakukan maka akan berdampak di kemudian hari. Adapun dampak dari adanya kekerasan terhadap anak jika berkepanjangan yaitu dapat menghambat pertumbuhan emosional dengan membuatnya lebih sulit untuk menangani dan mengelola emosi. Balger dan Patterson dalam (Ariani & Asih, 2022), menyebutkan bahwa kekerasan yang didapat oleh anak akan mempengaruhi emosi anak yang mengalami perubahan seperti memiliki rasa ketidakbergunaan, menjadi pendiam, terisolasi, dan sulit bersosialisasi.

Kemudian, dampak dari kekerasan fisik yang didapat anak jika tidak segera ditangani akan menyebabkan tubuh anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Kekerasan psikis yang dialami anak dapat menimbulkan stres dan dapat berkembang menjadi

percobaan bunuh diri. Meskipun tidak semua kekerasan pada anak berakibat fatal seperti percobaan bunuh diri, tetapi kekerasan anak juga dapat berakibat kepada perilaku mereka. Ratih (dalam Ariani & Asih, 2022), menegaskan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak akan terekam dalam memori otaknya dan dapat menjadi contoh tindakan yang nantinya sebagai proses peniruan yang mengakibatkan anak terbesit rasa ingin balas dendam dengan melakukan hal serupa kepada keturunannya.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak yang telah dijabarkan di atas beserta dampak yang dapat berakibat fatal jika tidak disegerakan penanganan lebih lanjut. Hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meluncurkan sebuah layanan yang dapat mengakomodir permasalahan kekerasan pada anak. Adapun layanan tersebut berupa layanan PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga dimana layanan tersebut dibentuk oleh KemenPPPA dan berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Total PUSPAGA saat ini mencapai 257 se-Indonesia berdasarkan penyampaian dari Menteri PPPA ketika siaran pers, bahwa:

“PUSPAGA telah hadir di 16 Provinsi dan 231 Kabupaten/Kota, dengan jumlah 257 unit.”


Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4503/menteri-pppa-resmikan-pusat-pembelajaran-keluarga-puspaga-satria-kabupaten-banyumas> (diakses pada 20 September 2023).

PUSPAGA dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait sub urusan Kualitas Keluarga, sub urusan pemenuhan Hak Anak. Sebagai layanan pembelajaran keluarga, PUSPAGA menjadi langkah terdekat dalam pencegahan kasus kekerasan kepada anak dalam

lingkup keluarga melalui aspek-aspek pencegahan seperti layanan *konseling*, *sharing* dan *caring*.

Selanjutnya, Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur menurut BPS yang memiliki luas sekitar 350,54 km², dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya menjadikan kota Surabaya terdapat indikasi kasus kekerasan terhadap anak dengan kategori cukup tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan temuan informasi data jumlah kekerasan anak pada Kota Surabaya menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya pada tahun 2020-2022.

Grafik 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Kota Surabaya Tahun 2020-2022



Sumber : data dp3appkb Surabaya, diolah penulis, 2023

Menurut data di atas, tercatat jumlah angka kasus pada tahun 2020 dengan total 187 kasus. Dengan rincian yaitu jumlah kekerasan fisik mencapai 95 kasus, kekerasan seksual 82 kasus, kekerasan psikis 4 kasus, perdagangan manusia / *trafficking* sebanyak 6 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 dengan total kasus

mencapai 119 kasus. Dengan rincian yaitu pada kekerasan fisik mencapai 53 kasus, kekerasan seksual dengan 60 kasus, kekerasan psikis 3 kasus, dan *trafficking* juga 3 kasus. Adapun juga pada 2022, total angka kasus mencapai 133 kasus. Rinciannya yaitu pada kekerasan fisik dengan 36 kasus, kekerasan seksual mencai 78 kasus, kekerasan psikis bertambah menjadi 11 kasus, serta terdapat kasus penelantaran dengan total 8 kasus. Dari data jumlah angka kasus kekerasan kepada anak di kota Surabaya tahun 2020-2022 tersebut maka dapat dikatakan bahwa kota Surabaya memerlukan penanganan lebih lanjut.

Fenomena tersebut sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan fasilitas demi mengurangi tindak kekerasan terhadap anak melalui langkah pencegahan dengan menyediakan layanan PUSPAGA yang digalakkan di Kota Surabaya.

Gambar 1.1 Logo PUSPAGA



Sumber : dp3appkb.surabaya.go.id

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ini sudah diresmikan dan terlaksana sejak tahun 2017 Oleh Wali Kota Surabaya sebelumnya yakni ibu Tri Rismaharini. Adapun PUSPAGA dibentuk karena Surabaya ingin membentuk kota yang memprioritaskan kesetaraan gender, penentangan terhadap kekerasan perempuan dan anak-anak, dan juga untuk mencegah adanya perdagangan manusia. PUSPAGA sendiri termasuk dalam layanan yang ditujukan untuk

melakukan pencegahan terhadap masalah keluarga dan anak. Sementara pada penanganan kasus sendiri terdapat lembaga lain yang mengelola. Hal ini sesuai dengan ungkapan Nanis Chairani selaku Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya yang menjabat saat itu, yang mengungkapkan bahwa,

“PUSPAGA sendiri lebih pada pencegahan dini seperti konseling. Sedangkan untuk penanganan kasus kita punya tim sendiri yang datang langsung ke lapangan yaitu PPTP2A, dan kita juga dibantu PKBM yang ada di kecamatan.”

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/46097/puspaga-sebagai-ruang-pencegahan> (diakses pada 26 september 2023).

Sesuai dengan ungkapan tersebut, PUSPAGA merupakan layanan yang berfokus kepada pencegahan terhadap kekerasan anak agar kehidupan anak terjamin untuk kedepannya. Ini sejalan dengan pernyataan dari Wali Kota Surabaya bapak Eri Cahyadi, yang menyatakan bahwa,

“Puspaga merupakan layanan konseling atau konsultasi yang dilakukan secara langsung maupun daring mengenai anak, remaja, keluarga, anak berkebutuhan khusus, hingga calon pengantin (catin).”

Sumber : <https://dp3appkb.surabaya.go.id/surabaya-kota-layak-anak-pelayanan-puspaga-sampai-di-balai-rw/> (diakses pada 26 September 2023).

Saat ini, terdapat total 207 RW yang telah turut serta melayani terkait PUSPAGA di Balai RW setempat melalui layanan atau konseling untuk orang tua oleh para Fasilitator supaya lebih paham mengenai peran orang tua dalam terbentuknya karakter seorang anak (dp3appkb.surabaya.go.id, 2023).

Gambar 1.2 Layanan PUSPAGA di Balai RW



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 1.3 Pelaksanaan Layanan PUSPAGA di Balai RW




Sumber : Instagram @puspaga.sby

Gambar di atas menunjukkan bahwa layanan PUSPAGA pada awalnya merupakan layanan yang dilakukan secara langsung melalui pelayanan di masing-masing Balai RW setempat. Adapun kegiatannya berupa sosialisasi, konseling dan sebagainya.

Selanjutnya, pencegahan kekerasan terhadap anak saat ini dapat dilakukan melalui inovasi menggunakan media digital. Hal tersebut karena melalui media digital dapat mengoptimalkan terciptanya pelayanan yang efisien, responsif, kapanpun dan di manapun.

Gambar 1.4 Penggunaan Media Digital pada Layanan PUSPAGA



Sumber : Instagram @puspaga.sby dan Youtube Puspaga Kota Surabaya

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan dengan menyediakan satu tempat dimana berbagai layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu (Kominfo, 2021). Dalam hal ini media digital mengambil peran penting di dalamnya karena inovasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena adanya inovasi digital masyarakat dapat mengakses informasi serta layanan pemerintah menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien di manapun dan kapanpun, serta pemerintah juga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat. Pada layanan sosial sendiri peran media digital membawa perubahan yang signifikan, salah satunya yaitu cara pemerintah dan lembaga sosial menyediakan bantuan serta interaksi dengan masyarakat (Kominfo, 2021). Salah satunya yaitu dengan mengadakan kampanye sosial maupun sosialisasi secara digital terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan adanya interaksi secara digital tersebut diharap dapat menekan angka kekerasan anak.

Layanan Puspaga merupakan layanan satu pintu keluarga berbasis Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak serta

Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk yang dijalankan oleh Fasilitator dan Konselor untuk memberikan arahan melalui konseling dan layanan rujukan bila memerlukan intervensi/tindakan untuk orang tua, anak, perempuan, dan keluarga dalam menghadapi permasalahan sebagai langkah pertama pencegahan dan bukan penanganan (ppa-dp3appkb.surabaya.go.id, 2023). Seiring dengan berkembangnya era, supaya pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal, maka disitulah peran teknologi digital dibutuhkan (Yunaningsih et al., 2021). Hal ini juga tidak menjadi pengecualian bagi layanan Puspaga. Layanan Puspaga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Media digital seperti platform online membuat puspaga lebih mudah diakses karena dapat mengakomodir masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini memungkinkan para konselor dan tenaga ahli dalam bidang perlindungan anak untuk tetap memberikan bantuan, konseling, dan edukasi kepada masyarakat, meskipun tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, media digital juga memungkinkan adanya monitoring dan pelaporan secara *real-time* terhadap kasus-kasus kekerasan anak, sehingga respons dan tindakan dapat dilakukan dengan lebih optimal dan efisien.

Gambar 1.5 Website SIAP PPAK



Sumber : <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/>

SIAP PPAK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak ialah sistem aplikasi terintegrasi berbasis *website* yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Sistem aplikasi ini terhubung dengan SSW Alfa, E-Health dan Aplikasi Wargaku dan bisa diakses oleh seluruh warga kota Surabaya. SIAP PPAK dapat diakses di <https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/> sebagai aplikasi yang holistik integratif dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelayanan ke masyarakat. *Website* tersebut memiliki fitur untuk Pengaduan Permasalahan kekerasan Perempuan dan Anak yang terhubung ke UPTD PPA. Fitur dapat diakses apabila terdapat permasalahan psikologi dalam keluarga, telekonsultasi psikologi gratis dengan para konselor psikolog dan psikolog *volunteer* puspaga, sebagai akses pembelajaran psikologis untuk diri sendiri dan keluarga dengan menu Komunikasi Informasi Edukasi, informasi seputar pendaftaran dan pelaksanaan kelas Calon Pengantin, Siapa saja Mitra dan jejaring UPTD PPA dan Puspaga, juga ada Puspaga TV yang memuat video-video edukasi terkait permasalahan keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (ppa-dp3appkb.surabaya.go.id, 2023). Dengan demikian, perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan layanan Puspaga dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Pelayanan Puspaga sendiri dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga tambahan seperti *volunteer* (relawan). Kategori relawan yang dibutuhkan yaitu seseorang yang memiliki gelar Psikologi, sebab berkaitan dengan kegiatan

pemberian konseling bagi masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan layanan PUSPAGA sendiri selain tenaga profesional yang bertanggungjawab juga membutuhkan relawan seperti akademisi supaya pemberian edukasi kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut karena Pemkot Surabaya ingin menjadikan Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak (KLA) agar anak-anak di masa depan dapat menjalani kehidupan dengan aman dan sejahtera.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian terkait pencegahan kekerasan terhadap anak melalui inovasi digital pada layanan PUSPAGA. Hal tersebut karena media digital memiliki peran integral dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan anak dengan menyediakan akses informasi, dukungan, pelaporan, serta pendidikan yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, penulis ingin menganalisis terkait inovasi kebijakan terhadap kasus kekerasan anak melalui digital menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers dalam Prabowo et al., (2022) yang mempunyai 5 karakteristik yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicoba, serta kemudahan untuk diamati. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi ialah inovasi terhadap penyebaran informasi yang tadinya secara manual menjadi secara digital melalui media digital. Hal ini menjadikan digitalisasi berguna sebagai penyampaian informasi kepada khalayak umum agar informasi dapat tersebar dengan cepat dan efisien. Maka, dengan adanya digitalisasi, pihak lain seperti masyarakat dapat mengakses informasi tertentu sesuai dengan kebutuhan mereka meskipun dalam praktiknya sendiri

masih memiliki tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, inovasi ini merupakan langkah penting menuju peningkatan aksesibilitas layanan Puspaga dalam mendukung perlindungan anak di era digital.

Terkait dengan pembahasan mengenai layanan Puspaga sebagai pencegahan kekerasan anak, maka terdapat penelitian terdahulu milik Boreel et al. (2022) dengan judul Implementasi Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi. Adapun penelitian ini menggunakan teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikatornya sebagai pisau analisis. Selanjutnya juga terdapat penelitian terdahulu lainnya yang masih seputar layanan Puspaga yaitu penelitian milik Ramadhan dan Diniyah (2022) yang berjudul Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan pada Anak di Tangerang Selatan. Kedua penelitian tersebut menjadi referensi penulis dalam menilik penelitian terdahulu terkait dengan pencegahan kekerasan anak melalui layanan Puspaga tetapi, hasil penelitian keduanya masih membahas layanan Puspaga secara konvensional.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena yang ada serta penelitian terdahulu, penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu terkait pencegahan kekerasan anak secara digital pada layanan PUSPAGA di Kota Surabaya. Alasannya yaitu penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya karena belum terdapat penelitian serupa yang berkaitan dengan layanan Puspaga secara digital di Surabaya menggunakan karakteristik inovasi menurut Rogers yang mempunyai 5 karakteristik. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian

yaitu:

“Inovasi Digital Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya”

1.2 Rumusan masalah

Sejalan dengan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses Inovasi Digital Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat mengetahui proses Inovasi Digital Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sebagai Bentuk Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti dalam menerapkan disiplin ilmu Administrasi Publik yang telah ditempuh.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat menambah daftar referensi di perpustakaan serta menjadi bahan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan kajian penelitian yang serupa.

3. Bagi Lembaga Terkait

Sebagai bahan masukan dan saran mengenai potensi yang signifikan dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memberikan layanan yang lebih efektif.